



Nomor : 001 /L-AKR-CS/2024

Jakarta, 19 Juni 2024

Kepada Yth:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Perihal: Informasi mengenai Transaksi Afiliasi
PT.AKR Corporindo Tbk. ("**Perseroan**")

*Subject: Information Regarding the Affiliate
Transaction of PT.AKR Corporindo Tbk.
("The Company")*

Dengan hormat,

With due Respect,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 (**POJK 42**) tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, bersama ini kami atas nama Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan transaksi pembelian aset berupa ruangan kantor AKR Tower dari PT AKR Land Development. Ruang kantor ini berlokasi di Kawasan "AKR Gallery West" dengan alamat Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dan untuk memenuhi POJK 42 tersebut kami sampaikan ringkasan transaksi yang dijalankan beserta laporan penilaian dan pendapat kewajaran dari TRUSCEL sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

*Referring to the Regulation of Financial Services Authority Number 42/POJK.04/2020 (**POJK 42**) regarding Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions, hereby on behalf of the Company's Board of Directors, we convey Information Disclosure for the asset purchase transaction of AKR Tower's office space from PT AKR Land Development. It is in the "AKR Gallery West" area, with address Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, West Jakarta. And to comply with POJK 42, we submit a summary of the transaction along with the assessment report and fairness opinion from TRUSCEL as an independent appraiser appointed by The Company.*

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan bersama dokumen-dokumen yang mendukung keterbukaan informasi ini. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Thus, we convey this notification along with some supporting documents. Thank you for your kind attention and cooperation.

Hormat kami,
PT AKR Corporindo Tbk



Haryanto Adikoeseomo
Presiden Direktur

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. KJPP RAO, YUHAL & Rekan
3. Makes & Partners Law Firm

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI OLEH
PT. AKR CORPORINDO, Tbk ("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* OJK No.42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sehubungan dengan transaksi rencana pembelian aset berupa ruangan kantor yang pada AKR Tower yang terletak pada kawasan AKR Gallery West, Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang dimiliki oleh PT. AKR Land Development oleh Perseroan.



PT. AKR CORPORINDO, Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan distribusi bahan bakar minyak dan bahan-bahan kimia dasar, penyedia jasa logistik (bongkar muat, penyewaan tangki dan gudang serta transportasi) dan pengelolaan kawasan industri serta pelabuhan dan juga manufaktur

Kantor Pusat:

AKR Tower Lantai 26
Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
Telp. (021) 5311110
Fax. (021) 5311185

email: corporate.secretary@akr.co.id

Jakarta, 14 Juni 2024
Direksi Perseroan

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN MENURUT KEYAKINAN TERBAIK MEREKA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK TERDAPAT FAKTA-FAKTA DAN INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

- AKR Land** : PT AKR Land Development, merupakan suatu Perseroan Terbatas bergerak di bidang properti swasta, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Barat; ✓
- Bapepam-LK** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan; ✓
- Laporan Pendapat Kewajaran Kantor Milik AKR Land** : Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pembelian Ruang Kantor Milik P T . AKR Land Development oleh TRUSCEL No. 00033/2.0094-00/BS/05/0268/1/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024; ✓
- MAPPI** : Merupakan singkatan dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia yaitu Organisasi Profesi Penilai di Indonesia yang bersifat mandiri, nirlaba dan non politis, yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan Profesi Penilai sebagai landasan formal serta Keputusan Musyawarah Nasional sebagai landasan operasional; ✓
- Nilai Pasar** : Berdasarkan POJK No. 28/2021, Ketentuan Umum, Pasal 1, poin 7, Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang beniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing – masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati – hatian dan tanpa paksaan; ✓
- OJK** : Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013; ✓

- Perseroan** : PT. AKR Corporindo Tbk., Perusahaan Terbuka dengan kegiatan meliputi bidang distribusi produk BBM ke pasar industri dan retail, distribusi dan perdagangan bahan kimia (seperti *caustic soda*, sodium sulfat, PVC resin dan *soda ash*) yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia sesuai dengan perjanjian distribusi dengan produsen asing dan lokal, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangki dan jasa logistik lainnya;
- Perjanjian Rencana Transaksi** : Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan AKR Land No.00094/PPJB/GW-OFC/VI/24 tanggal 14 Juni 2024;
- POJK No. 17/2020** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
- POJK No. 28/2021** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal;
- POJK No. 35/2020** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal;
- POJK No. 42/2020** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
- PPJB** : Berarti sebagaimana didefinisikan pada bagian II.B Perjanjian ini mengenai bagian Uraian Singkat PPJB Rumah Susun Non Hunian AKR Tower.
- Proyeksi Laba Rugi yang Disesuaikan** : Proyeksi Laba Rugi Perseroan yang telah disesuaikan oleh TRUSCEL sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan;
- Rencana Transaksi** : Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan meliputi Pembelian Ruang Kantor Milik AKR Land yang berlokasi di AKR Tower, Unit 23 A – I, Jalan Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan luas ruang kantor sebesar 1.451,2 m² dengan harga senilai Rp44.987.200.000,- (harga sebelum PPN) atau Rp49.935.792.000 (harga setelah PPN 11%), yang mana mengacu pada Perjanjian Rencana Transaksi;
- Ruang Kantor** : Berarti sebagaimana didefinisikan pada bagian II.A Perjanjian ini mengenai bagian Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Rencana Transaksi.
- SPI** : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) sebagai anggota IVSC melalui Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) telah Menyusun Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI dan SPI) Edisi VII tahun 2018;
- Transaksi Afiliasi** : Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari

anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020;

- Transaksi Benturan Kepentingan** : Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020;
- Transaksi Material** : Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020;
- TRUSCEL** : KJPP RAO,YUHAL & rekan (terafiliasi dengan KJPP asing TRUSCELcapital LLP Singapore) yang mana telah mendapat izin usaha No. 2.11.0094 dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1133/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar atas nama KJPP RAO,YUHAL & rekan sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat dari Bapepam-LK (saat ini telah berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan) No. 11653/BL/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.PB-30/PM.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

I. PENDAHULUAN

Perseroan merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di Surabaya tahun 1977 dan berdomisili di Jakarta. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan antara lain meliputi bidang industri produk dari hasil kilang minyak bumi dan industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang terkait serta bahan dan barang kimia, perdagangan eceran bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG) dan liquefied petroleum gas (LPG), pengangkutan dan pergudangan (aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya); angkutan melalui saluran pipa, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, pergudangan dan penyimpanan, penyimpanan minyak dan gas bumi, aktivitas penyimpanan B3, aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (jasa); serta kegiatan usaha penunjang yang meliputi pengangkutan dan pergudangan, aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau, konstruksi; pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin.

Perseroan saat ini bergerak dalam bidang distribusi produk BBM ke pasar industri dan ritel, distribusi dan perdagangan bahan kimia (seperti *caustic soda*, sodium sulfat, PVC resin dan *soda ash*) yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia sesuai dengan perjanjian distribusi dengan produsen asing dan lokal, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangki dan jasa logistik lainnya. Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Juni 1978.

Perseroan bermaksud untuk melakukan Rencana Transaksi dengan latar belakang meningkatnya aktivitas bisnis, jumlah karyawan, jumlah anak perusahaan Perseroan dan perluasan segmen usaha, maka Perseroan perlu mengakomodasi lebih banyak karyawan dan ruang untuk rapat atau konferensi, sehingga Perseroan membutuhkan ruangan kantor tambahan. Rencana Transaksi yang dilakukan merupakan Transaksi Afiliasi namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 42/2020.

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020, Perseroan telah menunjuk TRUSCEL, sebagai penilai independen untuk melaksanakan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi tersebut. Berikut kami sampaikan hasil temuan dan opini TRUSCEL mengenai pendapat kewajaran Rencana Transaksi.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Rencana Transaksi

Perseroan saat ini bergerak dalam bidang distribusi produk BBM ke pasar industri, distribusi dan perdagangan bahan kimia (seperti *caustic soda*, sodium sulfat, PVC resin dan *soda ash*) yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia sesuai dengan perjanjian distribusi dengan produsen asing dan lokal, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangki dan jasa logistik lainnya. Selama menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan berkedudukan di Jakarta Barat dan berdomisili di AKR Tower, Lantai 26, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta, sekaligus sebagai kantor pusat Perseroan.

Dengan meningkatnya aktivitas bisnis, jumlah karyawan, jumlah anak perusahaan Perseroan dan perluasan segmen usaha, maka Perseroan perlu mengakomodasi lebih banyak karyawan dan ruang untuk rapat atau konferensi, sehingga Perseroan membutuhkan ruangan kantor tambahan. Pada tahun 2016 Perseroan telah membeli 7 ruangan kantor di AKR Tower yang ditawarkan oleh AKR Land.

Perseroan bermaksud untuk menambah Ruang Perkantoran AKR Tower Unit 23 A - I dengan luas ruang kantor (gross) sebesar 1.451,2 m² (total luas nett adalah 1.277,2 m²) ("**Ruang Kantor**"), dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dengan mempertimbangkan fasilitas yang ditawarkan oleh AKR Land, Perseroan berencana melakukan transaksi penambahan Pembelian Ruang Kantor Milik AKR Land.

B. Uraian Singkat PPJB Rumah Susun Non Hunian AKR Tower

Dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan dan AKR Land telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun Non Hunian (Office) "AKR Tower" nomor 00094/PPJB/GW-OFC/VI/24 pada tanggal 14 Juni 2024 ("**PPJB**"), yang memuat ketentuan-ketentuan pokok sehubungan dengan pembelian Ruang Kantor.

Berikut adalah ringkasan pokok dari beberapa ketentuan dalam PPJB sehubungan dengan Rencana Transaksi, yaitu sebagai berikut:

Para Pihak : Perseroan (sebagai pembeli unit Ruang Kantor) dan AKR Land Development (sebagai penjual unit Ruang Kantor).

Obyek Perjanjian : AKR Land berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan Ruang Kantor kepada dan untuk dimiliki oleh Perseroan dan Perseroan mengikatkan diri untuk membeli dan menerima penyerahan Ruang Kantor dari AKR Land yang meliputi pula hak bersama dan tanah bersama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di dalam PPJB Rumah Susun Non Hunian AKR Tower. Bahwa total satuan unit Rumah Susun Non Hunian AKR Tower yang akan dibeli Perseroan adalah 9 unit ruangan kantor (*office space*) di lantai 23 mencakup Unit A-I dengan luas nett total 1.277,2 m² yang secara rinci sebagaimana tercantum dalam masing-masing Lampiran dari PPJB Rumah Susun Non Hunian AKR Tower yaitu sebagai berikut:

- i. Unit A dengan luas nett 187,2 m²;
- ii. Unit B dengan luas nett 225,0 m²;
- iii. Unit C dengan luas nett 164,2 m²;
- iv. Unit D dengan luas nett 187,2 m²;
- v. Unit E dengan luas nett 91,2 m²;
- vi. Unit F dengan luas nett 124,2 m²;
- vii. Unit G dengan luas nett 82,8 m²;
- viii. Unit H dengan luas nett 124,2 m²; dan
- ix. Unit I dengan luas nett 91,2 m²

Tujuan Penggunaan Ruang Susun Non Hunian AKR Tower : Ruang Kantor AKR Tower, yang berlokasi/terletak di Kawasan "AKR Gallery West" hanya diperkenankan untuk kegiatan perkantoran dan tidak untuk kegiatan lainnya, dan/atau untuk hunian.

Total Harga Pembelian seluruh unit	: Rp49.935.792.000,00 (empat puluh Sembilan miliar Sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%), izin mendirikan bangunan induk (IMB Induk), jaringan air bersih di semua lantai, jaringan telepon di dalam unit, biaya pengurusan dan pertelaan sertifikat pecahan atas nama pengembang, perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) di bawah tangan.	✓
Penyerahan Fisik	: AKR Land wajib menyerahkan Ruang Kantor kepada Perseroan pada tanggal sesuai yang disepakati oleh Para Pihak. Selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum penyerahan fisik tersebut dilakukan, AKR Land wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan bahwa Ruang Kantor siap diserahkan dan Perseroan wajib menerima penyerahan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pada saat itu pula wajib menandatangani berita acara serah terima atas Ruang Kantor, dan apabila dalam 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari AKR Land kepada Perseroan, Perseroan dengan alasan apapun tidak melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima tersebut, maka Perseroan dianggap telah menyetujui bahwa tanggal serah terima yang tercantum dalam surat pemberitahuan yang dimaksud diatas dengan sendirinya berlaku sebagai tanggal serah terima dan memberi kuasa kepada AKR Land untuk menandatangani berita acara serah terima yang dimaksud. Sejak tanggal penyerahan fisik, maka Perseroan dapat menghuni dan menikmati Ruang Kantor, asalkan setiap dan seluruh kewajiban-kewajibannya berdasarkan PPJB serta Tata Tertib Pengelolaan "AKR Tower" yang ditentukan dan diberlakukan oleh AKR land sebagai badan pengelola sementara dipatuhi/dipenuhi oleh Perseroan.	✓ ✓
Penandatanganan Akta Jual Beli	: AKR Land dan Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli Ruang Kantor ("AJB") dihadapan PPAT dalam waktu paling lama 14 hari kalender dari undangan, setelah dan seluruh persyaratan dibawah ini dipenuhi: <ul style="list-style-type: none"> i. Perseroan telah melunasi Harga Pengikatan dan biaya lainnya serta denda (jika ada) yang masih tertunggak; ii. Perseroan telah menandatangani Berita Acara Serah Terima dengan AKR Land; iii. Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Unit "AKR Tower" yang didaftar atas nama AKR Land telah diterima Perseroan; dan iv. Pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. <p>Apabila Perseroan tidak dapat atau belum menandatangani Akta Jual Beli setelah diundang oleh AKR Land sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka Perseroan bersedia dikenakan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal undangan untuk penandatanganan AJB yang terakhir, dan wajib menanggung selisih Pajak yang harus ditanggung oleh AKR Land (jika ada). Setelah penandatanganan AJB Ruang Kantor dihadapan PPAT, AKR Land dengan sepenuhnya atas biaya Perseroan akan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Ruang Kantor untuk dan atas nama serta bagi kepentingan Perseroan dan Sertipikat Hak Milik Ruang Kantor yang didaftar atas nama Perseroan.</p>	✓ ✓
Pemutusan	: PPJB mengatur sebagai berikut terkait dengan pemutusan: <ul style="list-style-type: none"> i. AKR Land memiliki hak untuk memutuskan PPJB, dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum pemutusan tersebut 	✓

- berlaku, apabila Perseroan belum juga melaksanakan kewajiban pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur didalam PPJB Satuan Unit Rumah Susun Non Hunian AKR Tower. ✓
- ii. Perseroan dapat secara sepihak memutuskan PPJB sebelum dilakukan penyerahan fisik Satuan Unit Gallery West Office Tower, pemutusan mana harus dilakukan dalam waktu 14 hari kalender sebelum maksudnya itu dilaksanakan, dimana tidak ada kelalaian dari AKR Land, maka Perseroan dikenakan ketentuan antara lain: (a) uang muka sepenuhnya menjadi hak AKR Land; (b) seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada AKR Land tidak dapat ditarik kembali selanjutnya menjadi milik sah AKR Land. ✓

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia ✓

Penyelesaian Perselisihan : Penyelesaian secara musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta. ✓

C. Keterangan mengenai Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi:

(i) Perseroan

Perseroan didirikan di Surabaya berdasarkan Akta Notaris Sastra Kosasih, S.H., No. 46 tanggal 28 November 1977 yang diubah dengan Akta Notaris No. 26 oleh notaris yang sama tanggal 12 April 1978. Akta pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/151/7 tanggal 14 Juni 1978, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Surat No. 277/1978 dan No. 278/1978 tanggal 20 Juli 1978 serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara No. 101 Tambahan No. 741 tanggal 19 Desember 1978. Pada tahun 1985, Perseroan memindahkan kantor pusatnya ke lokasinya pada saat ini di Jakarta. Pada tahun 2004, Perseroan mengganti namanya dari PT Aneka Kimia Raya Tbk menjadi PT AKR Corporindo Tbk. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang mana perubahan terakhir dicakup dalam Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 47 tanggal 28 April 2023, mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. ✓

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan antara lain meliputi bidang industri produk dari hasil kilang minyak bumi dan industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, perdagangan besar bahan bakar padat, cari dan gas dan produk yang terkait serta bahan dan barang kimia, perdagangan eceran bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG) dan liquefied petroleum gas (LPG), pengangkutan dan pergudangan (aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya); angkutan melalui saluran pipa, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, pergudangan dan penyimpanan, penyimpanan minyak dan gas bumi, aktivitas penyimpanan B3, aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (jasa); serta kegiatan usaha penunjang yang meliputi pengangkutan dan pergudangan, aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau, konstruksi; pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin. ✓

Perseroan saat ini bergerak dalam bidang distribusi produk BBM ke pasar industri dan retail, distribusi dan perdagangan bahan kimia (seperti *caustic soda*, sodium sulfat, PVC resin dan ✓

soda ash) yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia sesuai dengan perjanjian distribusi dengan produsen asing dan lokal, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangki dan jasa logistik lainnya. Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Juni 1978

Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Juni 1978.

Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta No.37/2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp401.469.492.000 (empat ratus satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) terbagi atas 20.073.474.600 (dua puluh miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus) saham; dan
- Modal Disetor : Rp401.469.492.000 (empat ratus satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp20	%
Modal Dasar		37.500.000.000	750.000.000.000	
1.	PT Arthakencana Rayatama	12.306.723.000	246.134.460.000	61,31
2.	Soegiarto Adikoesoemo	100.604.800	2.012.096.000	0,50
3.	Haryanto Adikoesoemo	203.604.600	4.072.092.000	1,01
4.	Jimmy Tandyo	38.500.000	770.000.000	0,19
5.	Bambang Soetiono Soedijanto	3.780.000	75.600.000	0,02
6.	Mery Sofi	453.000	9.060.000	0,002
7.	Suresh Vembu	3.327.500	66.550.000	0,02
8.	Nery Polim	450.000	9.000.000	0,002
9.	Termurti Tiban	50.000	1.000.000	0,0002
10.	Masyarakat	7.079.676.700	141.593.534.000	35,27
11.	Saham Treasuri	336.305.000	6.726.100.000	1,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		20.073.474.600	401.469.492.000	100

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.47, tanggal 28 April 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	Soegiarto Adikoesoemo	✓
Komisaris	Sofyan A. Djali	✓
Komisaris Independen	M. Fauzi Maulana Ichsan	✓

Direksi

Presiden Direktur	Haryanto Adikoesoemo	✓
Direktur	Jimmy Tandy	✓
Direktur	Bambang Soetiono Soedijanto	✓
Direktur	Mery Sofi	✓
Direktur	Suresh Vembu	✓
Direktur	Nery Polim	✓
Direktur	Termurti Tiban	✓

(ii) **AKR Land Development**

AKR Land adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Barat, yang didirikan dengan nama PT Union Perkasa Wisesa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Union Perkasa Wisesa No.10, tanggal 4 Mei 1981, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/343/10 tanggal 27 Juni 1981, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No.2646 tanggal 7 Agustus 1981 dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 7, tanggal 25 Januari 1994, Tambahan 490 ("**Akta Pendirian AKR Land**"). PT Union Perkasa berubah nama menjadi AKR Land berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Union Perkasa Wisesa No.01 tanggal 17 Januari 2008, dibuat oleh Muliani,S.H., Notaris di Kabupaten Pandeglang, yaitu sehubungan dengan: (i) perubahan nama PT Union Perkasa Wisesa menjadi AKR Land; dan (ii) penyesuaian anggaran dasar AKR Land dengan UUPT. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-83093.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008, didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai dengan UUPT No.AHU-0106237.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008, serta diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 103, tanggal 24 Desember 2009, Tambahan 28908.

Bahwa AKR Land berubah status menjadi perusahaan penanaman modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham AKRLand No.41, tanggal 2 Juni 2010, dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra S.H, Notaris di Jakarta Barat, yaitu sehubungan dengan: (i) perubahan status AKR Land menjadi perseroan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA); (ii) perubahan pasal 3 anggaran dasar AKR Land; dan (iii) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, modal dasar AKR Land dari semula Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah). Modal ditempatkan dan disetor semula Rp46.001.000.000 (empat puluh enam miliar satu juta Rupiah) menjadi Rp204.517.000.000 (dua ratus empat miliar lima ratus tujuh belas juta Rupiah) yang diambil oleh PT Brilliance Assets (Singapore) Pte.Ltd dan PT Arthakencana Rayatama. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-39452.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010, didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai dengan UUPT No.AHU-0059836.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010, serta diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 71, tanggal 6 September 2011, Tambahan 27328 ("**Akta No.41/2010**").

Anggaran Dasar AKR Land telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT AKR Land Development No.82 tanggal 29 Desember 2023, dibuat dihadapan Cynthia Maharani, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan, yaitu sehubungan dengan peningkatan modal baik modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dalam AKR Land Development yang semula peningkatan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp508.253.400.000,- (lima ratus delapan miliar dua ratus lima puluh tiga

juta empat ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 508.253.400 (lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus) saham menjadi sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebanyak 508.253.400 (lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp508.253.400.000,- (lima ratus delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) menjadi sebanyak 1.324.511.334 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.324.511.334.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah). Sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 816.257.934 (delapan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp816.257.934.000,- (delapan ratus enam belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh perseroan terbatas PT.ARTHAKENCANA RAYATAMA tersebut sedangkan pemegang saham lainnya melepaskan haknya untuk turut mengambil bagian atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut. Akta mana telah mendapatkan persetujuan perubahan di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0000005.AH.01.02. TAHUN 2024 tanggal 01 Januari 2024, dan penerimaan pemberitahuan perubahan No.AHU-AH.01.03-0000030 tanggal 01 Januari 2024 ("Akta No.82/2023").

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar AKR Land, maksud dan tujuan AKR Land adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa, dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut AKR Land melaksanakan kegiatan usaha melakukan pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa seperti bangunan gedung perkantoran, bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal, termasuk juga pengembangan dan penjualan tanah, pengoperasian apartemen (apartemen), perkantoran dan hotel.

Struktur Permodalan AKR Land

Berdasarkan Akta No.41/2010 *juncto* Akta No.82/2023, struktur permodalan AKR Land adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp1.324.511.334.000 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) terbagi atas Rp1.324.511.334 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp1.324.511.334.000 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam AKR Land.

Susunan Pemegang Saham AKR Land

Berdasarkan Akta No.41/2010 *juncto* Akta No.82/2023, Pemegang saham AKR Land adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp1.000	%
Modal Dasar		2.500.000.000	2.500.000.000.000	
1.	Brilliance Asset (Singapore) Pte.Ltd	138.507.000	138.507.000.000	10,457
2.	PT Arthakencana Rayatama	1.185.994.334	1.185.994.334.000	89,542
3.	Haryanto Adikoesoemo	10.000	10.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		1.324.511.334	1.324.511.334.000	100

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris AKR Land

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT AKR Land Development No.72 tanggal 30 Desember 2022, dibuat dihadapan Florentina Endah Susilowati, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AKR Land adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Soegiarto Adikoesoemo
Komisaris	Haryanto Adikoesoemo
Komisaris	Fify Dewi Adikoesoemo

Direksi

Direktur Utama	Werner Wongsosaputro
Direktur	Fenessa Adikoesoemo
Direktur	Aloysius Yuwono Widiasta Pribadi
Direktur	James G. Therik

D. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Antara Perseroan dengan AKR Land terdapat hubungan afiliasi yaitu berupa (a) hubungan kepemilikan saham; dan (b) hubungan kepengurusan.


Hubungan kepemilikan saham terjadi dikarenakan Perseroan dan AKR Land sama-sama dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu PT Arthakencana Rayatama, yaitu dengan uraian kepemilikan sebagai berikut:

- PT Arthakencana Rayatama adalah pemegang 12.306.723.000 saham dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) atau Rp246.134.460.000 (dua ratus empat puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) yaitu 61,31% dari modal ditempatkan dan disetor di Perseroan.
- PT Arthakencana Rayatama adalah pemegang 1.185.994.334 saham dalam AKR Land dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) atau Rp1.185.994.334.000 (satu triliun seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) yaitu 89,542% dari modal ditempatkan dan disetor di AKR Land.

Sedangkan hubungan kepengurusan terjadi karena terdapat kesamaan pengurus dan pengawas dalam Perseroan dan AKR Land yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di AKR Land
1.	Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris	Komisaris Utama
2.	Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur	Komisaris

Berikut adalah diagram Rencana Transaksi:



III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak-pihak independen yang berperan dalam transaksi afiliasi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- Makes & Partners Law Firm selaku Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan. ✓
- Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2023. ✓
- Kantor Jasa Penilai Publik RAO, YUHAL & rekan terafiliasi dengan TRUSCEL CAPITAL LLP Singapore selaku Penilai Independen untuk melaksanakan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi pembelian unit Rumah Susun Non Hunian AKR Tower. ✓

IV. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP RAO, YUHAL & rekan (terafiliasi dengan KJPP asing Truscel Capital LLP Singapore) yang mana telah mendapat ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.11.0094 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1133/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar atas nama KJPP RAO, YUHAL & rekan sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat Bapepam-LK (saat ini bernama OJK) No.11653/BL/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam - LK No. 12/BL/STTD-P/B/2011 tanggal 31 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai TRUSCEL, sebagai Penilai Independen telah diminta oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penugasan No. EL.07/KJPP/SP-BIS/05/1/III/2024 per tanggal 25 Maret 2024. ✓

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran Kantor milik AKR Land :

1. PENDAHULUAN

Definisi Rencana Transaksi

Rencana Transaksi adalah Rencana Pembelian Ruangan Kantor dari AKR Land berdasarkan PPJB Satuan Unit Rumah Susun Non Hunian (*office*) antara Perseroan dan AKR Land No. 00094/PPJB/GW-OFC/VI/24, yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2024 dengan nilai transaksi yang disepakati secara keseluruhan adalah sebesar Rp49.935.792.000,- (termasuk PPN 11%) atau Rp44.987.200.000,- jika belum memasukkan PPN 11%, yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. ✓

Rencana Transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dikarenakan terdapat hubungan afiliasi yaitu berupa: (i) Hubungan kepemilikan saham; dan (ii) Hubungan kepengurusan. Namun Rencana Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020, mengingat dalam Rencana Transaksi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan karena adanya Rencana Transaksi tersebut. ✓

Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memenuhi POJK No. 42/2020 untuk Transaksi Afiliasi. Laporan Pendapat Kewajaran ini hanya disusun untuk keperluan transaksi jual beli dan tidak ✓

dapat digunakan untuk keperluan perpajakan maupun keperluan-keperluan yang menyangkut instansi lain.

Obyek Transaksi

Objek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi Pembelian Ruang Perkantoran AKR Tower, Unit 23 A – 1 milik AKR Land dengan PPJB yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2024. ✓

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Rencana Transaksi, Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp49.935.792.000,- (termasuk PPN 11%) atau senilai Rp44.987.200.000,- jika belum memasukkan PPN 11%. ✓

Asumsi-asumsi Penting

Dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi untuk menyatakan bahwa Rencana Transaksi telah dilaksanakan pada kondisi *arm's length* di dalam batasan komersial yang berlaku umum dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan Perseroan dan para pemegang saham Perseroan, TRUSCEL menggunakan beberapa asumsi antara lain:

1. TRUSCEL mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan laporan pendapat kewajaran ini sampai dengan selesainya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi ✓
2. Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap; ✓
3. Pendapat Kewajaran ini juga disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini; dan ✓
4. Pendapat Kewajaran ini menggunakan asumsi bahwa perusahaan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan kontrak dan perjanjian dengan semua pihak terkait. ✓

Kondisi Pembatas

Penugasan untuk mengeluarkan laporan pendapat kewajaran telah dilaksanakan atas Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan sesuai dengan POJK No. 42/2020. ✓

Laporan pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun laporan pendapat kewajaran ini, TRUSCEL melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap dapat diandalkan serta tidak menyesatkan. Audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail tidak dilakukan atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian TRUSCEL tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut. ✓

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, TRUSCEL menggunakan data-data dan Sumber Informasi Yang Dapat Diandalkan sebagai bahan pertimbangan, antara lain;

1. Laporan Keuangan Perseroan ✓
2. Laporan Penilaian Ruang Kantor Milik AKR Land yang disiapkan oleh TRUSCEL dengan No. 00032/2.0094-00/PI/05/0133/1/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024; ✓
3. Proyeksi Laporan Laba Rugi Perseroan untuk periode 2024 – 2028 yang disediakan oleh manajemen Perseroan. Dalam menyusun laporan pendapat kewajaran ini, TRUSCEL menggunakan proyeksi keuangan yang disesuaikan; ✓
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh dan antara ✓

Perseroan dan AKR Land No.00094/PPJB/GW-OFC/VI/24 tanggal 14 Juni 2024;

5. Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebelum dan sesudah Rencana Transaksi disediakan oleh Perseroan; ✓
6. Komposisi Kepemilikan Saham serta susunan Dewan Direksi dan Komisaris AKR Land per 31 Desember 2023; ✓
7. Daftar Harga Pemesanan Unit "AKR Tower, Unit 23 A – I" yang disediakan oleh AKRA; ✓
8. Pernyataan Manajemen AKRA bahwa dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2023, sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 14 Juni 2024, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil penilaian secara signifikan; ✓
9. *Representation Letter* tanggal 14 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh manajemen Perseroan; ✓
10. Wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan yang sehubungan dengan Rencana Transaksi dimana wawancara tersebut dilakukan dengan: ✓
 - i. Jericho Atmaja Bhaktinegara selaku Fixed Asset Controller Perseroan;
 - ii. Meiliccia Hidayat selaku Head of Financial Controller Perseroan;
11. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan. ✓

Segala perubahan terhadap data-data tersebut dapat mempengaruhi hasil analisis TRUSCEL secara material. Oleh karena itu, TRUSCEL tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.

Pendapat kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham Perseroan dan azas pertimbangan komersial dan tidak mempertimbangkan sudut pandang stakeholders lain serta aspek-aspek lainnya.

Pendapat kewajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal pendapat kewajaran. Pendapat kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Rencana Transaksi seperti yang telah diuraikan di atas.

TRUSCEL menganggap bahwa tidak ada perubahan yang material dari Rencana Transaksi sesuai dengan ketetapan informasi dan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, dan bahwa sejak tanggal penerbitan laporan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal pelaksanaan Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam laporan pendapat kewajaran.

Dengan ini TRUSCEL menyatakan bahwa penugasannya tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi di luar Rencana Transaksi yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

TRUSCEL tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.

Pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

TRUSCEL tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal pendapat kewajaran ini.

2. **PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENGKAJIAN KEWAJARAN RENCANA TRANSAKSI** ✓

Laporan pendapat kewajaran ini disusun sesuai dengan SPI seperti yang ditetapkan oleh MAPPI, dimana pendekatan yang diaplikasikan sesuai dengan standar penilaian lengkap dan POJK No. 35/2020.

Dalam melakukan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi, TRUSCEL melakukan analisis atas Rencana Transaksi, analisis kualitatif atas Rencana Transaksi dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.

Analisis atas Rencana Transaksi dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi, analisis perjanjian yang disepakati dalam Rencana Transaksi,

penilaian atas manfaat dan risiko dari Rencana Transaksi, alasan dan latar belakang Rencana Transaksi, serta keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas Rencana Transaksi.

Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi terdiri atas informasi riwayat Perseroan dan sifat kegiatan Perseroan, analisis industri dan lingkungan dimana terdapat penjabaran akan tinjauan industri, serta analisis operasional dan prospek Perseroan.

Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan atas analisis batas wajar Rencana Transaksi atas nilai perjanjian jual beli. Selain itu juga dilakukan penilaian kinerja historis atas pendapatan, aset, kewajiban dan kondisi keuangan Perseroan. Selanjutnya dilakukan penilaian atas proyeksi keuangan, proforma laporan keuangan sebelum dan sesudah Rencana Transaksi, serta analisis inkremental (*incremental analysis*) dari Rencana Transaksi untuk menentukan Pendapat Kewajaran.

Berdasarkan metode-metode analisis yang telah diuraikan, berikut adalah penjelasan dari masing-masing analisis yang TRUSCEL lakukan:

Analisis atas Rencana Transaksi

Manfaat potensial yang diperoleh Perseroan atas Rencana Transaksi yaitu Perseroan dapat mengakomodasi serta memfasilitasi lebih banyak karyawan dan ruang rapat atau konferensi seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis, jumlah karyawan, jumlah anak perusahaan dan perluasan segmen usaha Perseroan. Selain itu, tidak terdapat potensial risiko atas pelaksanaan Rencana Transaksi.

Berdasarkan analisis terhadap keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif benefit yang didapatkan oleh Perseroan memungkinkan Perseroan memperoleh ruangan kantor yang terletak di lokasi strategis serta memiliki kemudahan akses langsung ke jalan tol. Tidak terdapat kerugian inkremental terkait dengan pelaksanaan Rencana Transaksi.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK No. 42/2020, transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah, wajib memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020.

Deskripsi	Modal Disetor Perseroan	0,5% dari Modal Disetor Perseroan	Nilai Rencana Transaksi	Perbandingan
Per 31 Desember 2023	401.469.492.000	2.007.347.460	44.987.200.000	2241%

Dalam hal ini, 0,5% dari modal disetor Perseroan adalah sebesar Rp2.007.347.460,- sedangkan nilai Rencana Transaksi dengan harga senilai Rp44.987.200.000,- (harga sebelum PPN) atau sebesar 2241%, sehingga Perseroan tetap wajib memenuhi prosedur Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020.

Hubungan Pihak-Pihak Terkait Rencana Transaksi

Keterangan	Pemegang Saham Perseroan Development	Pengurus Perseroan	Pemegang Saham PT AKR Land Development	Pengurus PT AKR Land
PT Arthakencana Rayatama	✓		✓	
Haryanto Adikoesoemo	✓	✓	✓	✓
Soegiarta Adikoesoemo	✓	✓	✓	✓
Jimmy Tandjo	✓	✓	✓	✓
Bambang Soetiono	✓	✓	✓	✓
Suresh Vembu	✓	✓	✓	✓
Mery Sofi	✓	✓	✓	✓
Nery Polim	✓	✓	✓	✓
Termuati Tiban	✓	✓	✓	✓
Moh. Fauzi M. Ichsan		✓		
Sofyan A. Djali		✓		
Fity Dewi Adikoesoemo				✓
Werner Wongsosaputro				✓
Fenessa Adikoesoemo				✓
A. Yuwono Widiasta				✓
James G. Therik				✓
Brilliance Assets (Singapore) Pte			✓	

Berdasarkan tabel hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi di atas, terdapat kesamaan pemegang saham dan kepengurusan. Oleh karena adanya kesamaan pemegang saham dan kepengurusan tersebut, Rencana Transaksi ini merupakan Transaksi antara Perseroan dengan afiliasinya. Sebagaimana dimaksudkan dalam POJK No. 42/2020, Transaksi antara pihak-pihak yang

Handwritten signature

memiliki hubungan Afiliasi dikategorikan kedalam Transaksi Afiliasi. Dengan demikian **Rencana Transaksi dikategorikan ke dalam Transaksi Afiliasi.**

Rencana Transaksi **bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan** sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat dalam Rencana Transaksi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan karena adanya Rencana Transaksi tersebut.

Didasarkan pada Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, total aset Perseroan adalah sebesar Rp14.042.957.513.000,-. Perbandingan antara Nilai Rencana Transaksi yang dijabarkan diatas dengan Total Ekuitas Perseroan adalah sebesar 0,32%. Rincian perhitungan adalah sebagai berikut:

Total Ekuitas Perseroan 31 Desember 2023	Nilai Rencana Transaksi	Perbandingan
14.042.957.513.000	44.987.200.000	0,32%

Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) POJK No. 17/2020 dalam hal transaksi berupa perolchan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai atau objek transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas, total aset, laba bersih, dan pendapatan usaha Perseroan.

Aspek Materialitas	Per 31 Desember 2023
Total Ekuitas Perseroan VS Nilai Rencana Transaksi	0,32%
Total Aset Perseroan VS Total Aset Yang Menjadi Objek Transaksi	0,15%
Laba Bersih Perseroan VS Total Laba Bersih Yang Menjadi Objek Transaksi	0,00%
Pendapatan Usaha Perseroan VS Total Pendapatan Usaha Yang Menjadi Objek Transaksi	0,00%

Maka perbandingan nilai atau objek Transaksi yang dijabarkan diatas kurang dari 20%, sehingga tidak memenuhi kriteria Transaksi Material. Dengan demikian, **Rencana Transaksi bukan merupakan Transaksi Material.**

Analisis Batas Wajar atas Nilai Rencana Transaksi

Mengacu pada Pasal 48b POJK No. 35/2020, berikut adalah tabel uji batas atas dan batas bawah sebesar 7,5% untuk:

Berdasarkan Perjanjian Rencana Transaksi, Perseroan melakukan Pembelian Ruang Kantor Milik AKR Land dengan harga senilai Rp44.987.200.000,- (belum termasuk PPN 11%). Berdasarkan hasil penilaian, Nilai Pasar Ruang Kantor Milik AKR Land adalah sebesar Rp44.407.000.000,-. Uraian hasil perhitungan terdapat pada hasil Laporan Penilaian Ruang Kantor Milik AKR Land.

Berikut perhitungan Batas Atas dan Batas Bawah untuk Rencana Transaksi dengan menggunakan Nilai Pasar Ruang Kantor Milik AKR Land:

Keterangan	Penjelasan	Nilai (dalam Rp)
Batas atas dari Nilai Rencana Transaksi	7,5% diatas Nilai Transaksi	47.737.525.000
Nilai Pasar Transaksi Pembelian Ruang Kantor Milik AKR Land		44.407.000.000
Batas bawah dari Nilai Rencana Transaksi	7,5% dibawah Nilai Transaksi	41.076.475.000
Nilai Rencana Transaksi		44.987.200.000

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa batas atas dan bawah kewajaran untuk Rencana Transaksi adalah Rp47.737.525.000,- dan Rp41.076.475.000,- sehingga Nilai Rencana Transaksi sebesar Rp44.987.200.000,- (harga sebelum PPN) berada pada batas wajar.

Analisis Nilai Inkremental atas Rencana Transaksi

Analisis inkremental atas Rencana Transaksi dilakukan untuk mengetahui nilai tambah yang diperoleh Perseroan atas Rencana Transaksi. Analisis dilakukan dengan membandingkan harga jual Ruang Kantor AKR Tower, Lantai 23, Unit 23 A - I berdasarkan Perjanjian Rencana Transaksi yang telah disepakati dan ditandatangani antara AKR Land dan Perseroan tanggal 14 Juni 2024, dengan harga jual Ruang Kantor yang dikenakan AKR Land kepada pembeli lain. TRUSCEL menggunakan data harga jual ruangan kantor yang dikenakan kepada Perseroan oleh AKR Land berdasarkan Perjanjian Rencana Transaksi dan data harga jual historis ruangan kantor yang dikenakan kepada pembeli lain yang keduanya disediakan oleh manajemen Perseroan. Perhitungan nilai tambah inkremental dapat dilihat pada tabel berikut.

Perhitungan Nilai Inkremental

(dalam rupiah penuh)

Keterangan	Luas (M2)	Harga Jual (Excl. PPN 11%)	Harga/M2
PT AKR Corporindo Tbk ("Perseroan")	1.451,2	44.987.200.000	31.000.000
Pembeli lain	1.451,2	45.277.440.000	31.200.000
Nilai Tambah Inkremental			200.000

Berdasarkan tabel perhitungan nilai tambah inkremental diatas, dapat diketahui bahwa harga jual ruangan kantor yang dikenakan kepada Perseroan adalah sebesar **Rp31.000.000 per m² (excl. PPN)**, sedangkan harga jual ruangan kantor yang dikenakan kepada pembeli lain adalah sebesar **Rp31.200.000 per m² (excl. PPN)**. Dengan demikian, pelaksanaan Rencana Transaksi, yaitu Rencana Pembelian Ruangan Kantor dari AKR Land berpotensi memberikan nilai tambah inkremental bagi Perseroan sebesar **Rp200.000 per m² (Dua Ratus Ribu Rupiah per Meter Persegi)**.

Analisis Proforma Perseroan Sebelum dan Sesudah Rencana Transaksi

Analisis atas dampak Rencana Transaksi dilakukan dengan menganalisa dampak Rencana Transaksi terhadap laporan keuangan proforma Perseroan sebelum dan sesudah Rencana Transaksi pada tanggal 31 Desember 2023.

Berikut adalah Analisis Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi:

1. Terdapat penurunan pada sisi aset lancar Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi akibat adanya pengurangan akun kas dan bank Perseroan yang digunakan untuk membeli Ruang Kantor AKR Tower, Lantai 23, Unit 23 A - I dari AKR Land dan pengurangan akun pajak dibayar dimuka berupa pembayaran PPN 11%. Aset lancar Perseroan sebelum pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebesar Rp18.121.051.657.000,- menjadi Rp18.076.064.457.000,-;
2. Terdapat penambahan pada sisi aset tidak lancar Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi akibat adanya penambahan aset tetap Perseroan berupa Ruang Kantor AKR Tower, Lantai 23, Unit 23 A - I dari AKR Land dan pembayaran PPN 11%. Aset tidak lancar Perseroan sebelum pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebesar Rp12.133.571.460.000,- menjadi Rp12.178.558.660,-;
3. Tidak terdapat perubahan pada sisi liabilitas dan ekuitas Perseroan setelah Rencana Transaksi.

Berdasarkan Analisis Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan, dapat diketahui bahwa tidak terdapat perubahan pada laporan laba rugi Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian-kajian yang telah diungkapkan di atas, berikut adalah analisis atas kewajaran Rencana Transaksi:

- 1) Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, dimana Perseroan bermaksud untuk membeli Ruang Kantor milik AKR Land dengan latar belakang meningkatnya aktivitas bisnis, jumlah karyawan, jumlah anak perusahaan Perseroan dan perluasan segmen usaha, maka Perseroan perlu mengakomodasi lebih banyak

karyawan dan ruang untuk rapat atau konferensi, sehingga Perseroan membutuhkan ruangan kantor tambahan.

- 2) Berdasarkan analisis terhadap keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif benefit yang didapatkan oleh Perseroan memungkinkan Perseroan memperoleh ruangan kantor yang terletak di lokasi strategis serta memiliki kemudahan akses langsung ke jalan tol. Tidak terdapat kerugian inkremental terkait dengan pelaksanaan Rencana Transaksi. ✓
- 3) Berdasarkan Analisis Batas Wajar atas Nilai Rencana Transaksi dapat dilihat bahwa batas atas dan bawah kewajaran untuk Rencana Transaksi adalah Rp47.737.525.000,- dan Rp41.076.475.000,- sehingga Nilai Rencana Transaksi sebesar Rp44.987.200.000,- (harga sebelum PPN) berada pada batas wajar. ✓
- 4) Berdasarkan Analisis Nilai Inkremental, dapat diketahui bahwa harga jual ruangan kantor yang dikenakan kepada Perseroan adalah sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta Rupiah) per m² (excl. PPN), sedangkan harga jual ruangan kantor yang dikenakan kepada pembeli lain adalah sebesar Rp31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) per m² (excl. PPN). Dengan demikian, pelaksanaan Rencana Transaksi, yaitu Rencana Pembelian Ruangan Kantor dari AKR Land berpotensi memberikan nilai tambah inkremental bagi Perseroan sebesar Rp200.000,- per m² (dua ratus ribu Rupiah per Meter Persegi). ✓
- 5) Berdasarkan Analisis Proforma Perseroan Sebelum dan Sesudah Rencana Transaksi, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan pada sisi aset Perseroan setelah Rencana Transaksi. ✓

Berdasarkan analisis kewajaran terhadap Rencana Transaksi secara kualitatif maupun kuantitatif, Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah melakukan Pembelian Ruang Kantor Milik AKR Land dengan latar belakang meningkatnya aktivitas bisnis, jumlah karyawan, jumlah anak perusahaan Perseroan dan perluasan segmen usaha, maka Perseroan perlu mengakomodasi lebih banyak karyawan dan ruang untuk rapat atau konferensi, sehingga Perseroan membutuhkan ruangan kantor tambahan. Dengan mempertimbangkan hasil dari analisis-analisis kewajaran yang telah dilakukan oleh TRUSCEL, maka Rencana Transaksi yang akan direncanakan oleh Perseroan adalah **Wajar** dan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020. ✓

V. PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Direksi telah memastikan bahwa transaksi afiliasi yang dijalankan PT AKR Corporindo Tbk telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sesuai dengan POJK No. 42/2020, khususnya pasal 3 dan 4. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan Kembali bahwa Transaksi ini tidak mengandung unsur benturan kepentingan, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan dengan adanya Rencana Transaksi tersebut. ✓

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. ✓

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT.AKR CORPORINDO,Tbk

AKR Tower Lantai 26
Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530, Indonesia
Telp. +62 21 5311110
Fax. +62 21 5311185

email:

corporate.secretary@akr.co.id

website: www.akr.co.id

Jakarta, 14 Juni 2024
Direksi Perseroan